

# Kalteng Wacth Berharap Polresta Palangka Raya Gelar Perkara Laporan Polisi Surat Palsu

Indra Gunawan - [PALANGKARAYA.INDONESIASATU.ID](http://PALANGKARAYA.INDONESIASATU.ID)

Nov 4, 2024 - 01:10



*Gambar: Ir Men Gumpul, SH Ketua Umum Kalteng Wacth*

PALANGKA RAYA - Ketua Umum Kalteng Wacth, Ir Men Gumpul, SH mengharapkan dan mendesak kepada pihak penyidik Polresta Palangka Raya untuk segera mengungkap hasil Laporan Polisi (LP) yang telah disampaikan

pihaknya, terhadap dugaan membuat, merekayasa, dan memalsukan dokumen surat tanah diatas tanah milik kliennya.

Laporan Polisi nomor surat : 22.1/LP-KTW/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang dibuat tertulis kepada bapak Kapolresta Palangka Raya, ditembuskan Kapolda Kalteng, Walikota Palangka Raya dan Kelurahan Menteng kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dalam surat laporan polisi tersebut, meminta untuk pihak penyidik Polresta Palangka Raya untuk segera memanggil, menahan dan dan memproses hukum saudara berinisial KKM serta salah seorang pegawai kelurahan Menteng berinisial K.

"Laporan tertulis sudah lama disampaikan dari tahun 2022 lalu, hingga sampai saat ini belum ada kejelasan proses hukum terhadap terlapor," kata Men Gumpul, Minggu Malam, (03/11).



## KALTENG WATCH (KONTROL KALTENG)

SK MENTERI KEHAKIMAN RI Tgl. 4 Mei 1999 No. C-1078.HT.03.01-Th.1999

Alamat : Jalan Raya Galaxi No. 73.A RT. 06 RW. II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya  
Provinsi Kalimantan Tengah. Kode Post 73112. Nomor Kontak yang dapat dihubungi TLP/WA. 0813 4927 5539

Palangka Raya, 22 September 2022

Nomor : 22.1 / LP-KTW / 1 X / 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : DUGAAN MEMBUAT, MEREKAYASA & MEMALSUKAN DOKUMEN SURAT TANAH

Kepada Yth :

**KAPOLRES KOTA PALANGKA RAYA**

Di -  
Palangka Raya

Dengan hormat. Salam Reformasi !!!

Berkenaan dengan sebagaimana perihal diatas dimohon dengan segala hormat Kepada Kapolres Kota Palangka Raya agar segera **MEMANGGIL, MENAHAN dan MEMPROSES HUKUM KAMELOH KUSMIWATY NGANTUNG dan KARYA** Pegawai Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

**ADAPUN ALASAN DAN DASAR LAPORAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa kedua orang tersebut telah bersekongkol dengan sengaja dan terencana **MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM yaitu MEMBUAT, MEREKAYASA dan MEMALSUKAN DOKUMEN SURAT TANAH** berupa **SURAT PERNYATAAN PENGGARAP TANAH** Tertanggal Palangka Raya, 5 April 1995 dan **SURAT PERNYATAAN TANAH ( SPT )** Tertanggal Palangka Raya, 29 November 2004 atasnama **KAMELOH KUSMIWATY NGANTUNG** yang digunakan untuk menyerobot/mengklaim tanah milik **Dra. CHRISTINA SRI KUSMINI ARTHEMAS, MM**
2. Bahwa Surat Pernyataan **JAENPANALU, S.Sos** selaku mantan Lurah Menteng Tertanggal Palangka Raya, 21 September 2022 menyatakan bahwa yang bersangkutan **TIDAK PERNAH MENANDATANGANI** pada Surat Pernyataan Penggarap Tanah dan Pada Berita Acara Pemeriksaan Tanah Atasnama **KAMELOH KUSMIWATY NGANTUNG** Tertanggal Palangka Raya, 29 November 2004. Tandatangani Jaenpanalu, S.Sos selaku mantan Lurah Menteng yang ada pada surat tersebut adalah **TIDAK BENAR dan PALSU.**
3. Bahwa Surat Pencabutan Tandatangani yang dilakukan oleh **IKHSANUDIN, SH** selaku mantan Ketua RT. 07 RW. VI Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Tertanggal Palangka Raya, 14 September 2022 terhadap tandatangannya pada Surat Pernyataan Penggarap Tanah, tanggal Palangka Raya, 29 November 2004 atasnama **KAMELOH KUSMIWATY NGANTUNG** dan Pencabutan Surat Pernyataannya tanggal Palangka Raya, 8 April 2021 serta menyatakan tidak berlaku lagi.
4. Bahwa Pencabutan Surat Pernyataan Tanggal Palangka Raya, 27 Juni 2022 yang membenarkan Surat Pernyataan Penggarap Tanah atasnama **KAMELOH KUSMIWATY NGANTUNG** yang dilakukan oleh **SUMBERDINATA** pada tanggal Palangka Raya, 15 September 2022 selaku mantan petugas di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan menyatakan tidak berlaku lagi.
5. Bahwa tanah yang diserobot/diklaim oleh **KAMELOH KUSMIWATY NGANTUNG** menggunakan surat SKT rekayasa/palsu tersebut adalah benar milik **Dra. CHRISTINA SRI KUSMINI ARTHEMAS, MM** yang sudah memiliki legalitas lengkap berupa **SURAT PERNYATAAN PENGGARAP TANAH** atasnama **UAN. K. SANGEN** tertanggal Palangka Raya, 9 Januari 1998 garapan tahun 1993, kemudian Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No. 14669, Peta Bidang NIB : 04636 Serta **SURAT PERNYATAAN TANAH ( SPT )** atasnama **Dra. CHRISTINA SRI KUSMINI ARTHEMAS, MM**

Demikian laporan disampaikan dengan harapan yang besar kiranya dapat dengan segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



**HORMAT PELAPOR :**

KETUA KALTENG WATCH,



**KAL-TENG WATCH**



Tembusan Yth :

1. Kapolda Kalimantan Tengah sebagai Laporan di Palangka Raya.
2. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya. *Conf. 22/09*
3. Kepala Kelurahan Menteng di Palangka Raya

*Hadis* 22/09/2022  
*Adaliscumpung.*

Dirinya sangat menyayangkan atas penanganan hukum saat ini oleh penyidik Polresta Palangka Raya yang dinilainya lamban serta jalan ditempat.

Ketua Kalteng Wacth inipun menegaskan kembali akan melakukan upaya lain untuk tindak lanjut proses laporannya tersebut, dengan melaporkan pihak

penyidik Polresta Palangka Raya ke Propam Polda Kalteng, agar laporannya tersebut segera bisa di gelar perkara, untuk menetapkan tersangka.

"Sudah hampir berjalan 2 tahun laporan itu dan perkembangan penyidikan belum ditingkatkan, maka itu jangan sampai kembali dilaporkan ke pihak Propam," sebutnya menegaskan.

Diceritakann kembali, bahwa oknum terlapor KKN adalah seorang ibu rumah tangga dan aktiv di beberapa kelembagaan sosial masyarakat serta oknum K merupakan pegawai di Kelurahan Menteng.

Keduanya dilaporkan terkait dugaan adanya persengkongkolan dalam merekayasa, membuat, dan memalsukan dokumen surat tanah, berupa surat pernyataan tanah tanggal 5 April 1995 dan surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah atas nama Kameloh Kusmiwaty Ngantung tanggal 29 November 2004.

Dengan dasar surat tanah inilah saudari KKN menyerobot dan mengklaim tanah milik Dra Christina Sri Kusmini Arthemas, MM yang terletak di jalan Mahir Mahar arah Banjarmasin kota Palangka Raya.

"Tanda tangan mantan Lurah Menteng di surat tanah terlapor diduga di palsukan, karena yang bersangkutan tidak mengakui dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya," ungkap Men Gumpul.

Men Gumpul menyatakan kembali dengan tegas mantan Lurah Menteng di surat yang dimiliki oleh oknum KKM, yaitu Jaenpanalu, S. Sos tidak pernah tanda tangan, dan dipastikan diduga dipalsukan oleh nya selalu pemegang dan pemilik surat SPT tersebut.

Selain itu Ketua RT 07 RW VI Kelurahan Menteng, Ikhsanudin, SH telah mencabut tanda tangan yang ada di surat SPT saudari KKM, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain itu juga Sumberdinata mantan petugas Kelurahan Menteng, yang membenarkan surat pernyataan pengாரapan tanah atas nama Kameloh Kusmiwaty Ngantung, tertanggal 15 September 2022 tidak berlaku lagi.

"Tanah yang diserobotnya itu telah memiliki legalitas dan warkah yang jelas serta bersertifikat Hak Milik juga tata bidang," sebut Ketua Kalteng Wacth ini.

Pada kesempatan ini, Men Gumpul selalu kuasa hukum dari Christina Sri Kusmini Arthemas, meminta kepada penyidik Polresta Palangka Raya untuk segera gelar perkara terhadap laporannya dan menetapkan tersangka kepada kedua orang tersebut.

Hal ini berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi - saksi yang telah diperiksa sebelumnya.

Sementara itu, pihak Polresta Palangka Raya, belum memberikan keterangan secara resmi namun berdasarkan informasi yang didapat media ini, penyidik sudah berupaya maksimal dalam penanganan laporan Kalteng Wacth, dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi serta keterangan terlapor KKM.

Dan barang bukti berupa surat SPT atas nama Kameloh Kusmiwaty Ngantung sudah disita sebagai barang bukti dan telah memanggil terlapor sebagai saksi, namun terlapor belum hadir sebagai saksi. (///)